

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (pasal 1).<sup>1</sup>

Perkawinan beda kewarganegaraan atau sering disebut dengan perkawinan campuran ini diatur dalam pasal 57-62 Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan warga negara, jadi perkawinan campuran antara sesama warga Negara Indonesia, yang masing-masing calon mempelai ada perbedaan agama atau hukumnya. Misalnya seorang wanita Indonesia beragama katolik menikah dengan seorang laki-laki Indonesia beragama islam, atau perkawinan antara seorang Indonesia yang kawin dengan seorang asing, warga negara asing.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm 11

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit* hlm 15

Adapun syarat-syarat perkawinan itu sama seperti yang dicantumkan dalam syarat-syarat perkawinan biasa.<sup>3</sup>

Perkawinan sah yang disembunyikan atau kawin siri merupakan kawin dibawah tangan yang tidak dicatatkan di KUA setempat bagi orang yang beragama islam akan tetapi perkawinan tersebut sah menurut agama karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Karena dianggap sah menurut agama islam, banyak yang melakukan kawin siri bagi orang-orang yang tidak ingin pernikahannya diketahui oleh khalayak. Akan tetapi kawin sirri lebih banyak merugikan kaum perempuan. Karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA kecamatan.<sup>4</sup>

Akan tetapi sedikit berbeda dalam kasus kali ini, karena perkawinan siri yang dilakukan oleh suami istri pada tahun 2005 yang berbeda kewarganegaraan. Jadi terdapat dua kewarganegaraan yang berbeda dalam perkawinan ini, sehingga selama perkawinan siri berlangsung setiap suami istri ini membeli barang-barang berharga seperti rumah, tanah, mobil, dan lain-lain yang kondisinya berada di Indonesia selalu menggunakan nama istri yang berwarganegara Indonesia dikarenakan suami yang berwarganegara asing tidak dapat memiliki hak milik.

---

<sup>3</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984, hlm.159

<sup>4</sup> Prof. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indoneisa*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.13

Setelah perkawinan siri tersebut berjalan sekitar 5 tahun, suami tersebut mendaftarkan perkawinan di kantor urusan agama kecamatan agar dicatat. Dan setelah resmi dicatat di kantor urusan agama, suami dan istri tersebut kembali membeli harta berharga dan aset-aset lainnya.

Pada tahun 2013 suami istri tersebut memutuskan untuk bercerai dikarenakan tidak adanya lagi kecocokan yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Setelah perceraian diputuskan oleh hakim pengadilan agama, suami yang berkewarganegaraan asing hanya mendapatkan harta yang dibelikan dari perkawinan setelah dicatatkan di kantor urusan agama. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan siri tersebut tidak dihitung sebagai harta bersama dikarenakan perkawinan tersebut tidak tercatat dan dianggap sebagai harta bawaan dari istri yang berkewarganegaraan Indonesia. Padahal harta yang diperoleh pada perkawinan siri tersebut adalah hasil dari kerja dari suami yang berkewarganegara asing tersebut.

Pada hal yang jelas tertulis dalam ketentuan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai harta bersama dalam pasal 35 yaitu, (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan dalam kompilasi hukum islam pasal 85 yang berbunyi adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.<sup>5</sup>

Pada bagian lain kompilasi hukum islam yaitu pasal 86 ayat (1) mengatakan pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan

---

<sup>5</sup> Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak & Harta Bersama*, CV karya gemilang, Jakarta, 2001, hlm.41.

harta isteri karena perkawinan. Pada ayat (2) selanjutnya menegaskan bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Sepintas kelihatannya tidak sebangun antara ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam. Namun bila ditelaah dengan cermat sebenarnya ketentuan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam tersebut lebih bersifat informative karena di dalam islam tidak dikenal istilah harta bersama. Istilah harta bersama adanya dalam hukum positif Negara yaitu KHI dan UU hNo. 1/1974, dengan bahasa hukumnya disebut *algehele gemencchap van goederen*.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 37 dikatakan Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.<sup>6</sup>

**Happy Susanto** dalam bukunya Pembagian Harta Gono-gini mengatakan, harta bersama adalah perolehan bersama selama bersuami isteri, yang dalam istilah masyarakat umum lebih populer dengan sebutan harta gono-gini yang tereduksi dari bahasa adat jawa.

---

<sup>6</sup> Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 35

Biasanya dalam hal seperti ini akan terjadi sengketa untuk merebutkan harta bersama. Ada dua faktor pemicu yang menjadi penyebab terjadinya hal tersebut, yang pertama yaitu, faktor subjektif, dimana perasaan atau suasana jiwa orang yang berperkara tersebut merasa bahwa dialah yang paling berhak untuk mendapatkan harta bersama, baik semuanya ataupun untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta bersama. Hal ini biasa terjadi karena ia merasa bahwa dialah yang paling besar kontribusinya dalam mengumpulkan harta bersama tersebut, atau bahkan dia merasa bahwa semua itu didapat dari hasil jerih payahnya tanpa kontribusi dari pihak yang lainnya. Yang kedua yaitu, faktor objektif, dimana suatu keadaan atau kenyataan bahwa adanya suatu harta bersama, baik yang didapat oleh kontribusi bersama (dua-duanya bekerja) atau karena secara riil hanya kontribusi salah satu pihak. Namun oleh hukum tidak dipersoalkan tentang siapa yang berkontribusi atas didapatnya harta bersama tersebut, karena hukum hanya mengaku adanya harta bersama yang diperoleh setelah perkawinan, dengan tidak mempersoalkan siapa yang berkontribusi atas adanya harta bersama tersebut, kecuali terhadap harta bawaan dan hibah.<sup>7</sup>

Sudah sangat jelas bahwa yang berhak dalam harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta masing-masing pihak, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.43

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersama dilakukan dengan musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan antara kedua belah pihak. Cara ini adalah sah, dan cara terbaik untuk penyelesaian.

Dengan demikian, pembagian harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian melalui musyawarah ini, boleh saja salah satu pihak mendapatkan prosentasi lebih besar ataupun lebih kecil dari yang lain, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan.<sup>8</sup>

Permasalahan hukum tidak selalu dapat diselesaikan dengan ceramah kesadaran hukum yang sebanyak-banyaknya, atau dengan pembentukan hukum yang secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya melainkan harus didasarkan pada pendekatan yang tepat, penelitian yang cermat, dan pemulihan kondisi komponen-komponen sistem hukum dengan cara yang tepat dan cermat pula.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam mengenai harta bersama dalam perkawinan beda kewarganegaraan agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keadilan.

---

<sup>8</sup> <http://alfarabi1706.blogspot.co.id/2013/01/harta-bersama-gono-gini-hukum-perdata.html> diakses pada tanggal 10 november 2017 pukul 11.51 wib.

<sup>9</sup> Lili Rasjid dan Wyesa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 186

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum terhadap harta bersama dari perkawinan beda kewarganegaraan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan putusan nomor 225/Pdt.G/2013/PA.Pkp ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan beda kewarganegaraan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap harta bersama dari perkawinan beda kewarganegaraan ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan putusan nomor 255/Pdt.G/2013/PA.Pkp.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan beda kewarganegaraan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis, bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perdata.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan beda kewarganegaraan.

### b. Bagi Mahasiswa

Khususnya yang ingin mendalami hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami ilmu tentang pembagian harta bersama antara perkawinan beda kewarganegaraan, serta bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku melindungi kedua belah pihak yang terkait.

## E. Kerangka Teoretis

Dalam penelitian ini tentu memerlukan teori-teori dan asas-asas yang dapat menjadi pendukung argumentasi. Teori-teori yang dapat digunakan dalam pembuktian ini adalah :

### a. Teori pembuktian

- 1) **Yahya Harahap** menyatakan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.



2) **R. Subjektif** berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>10</sup>

b. Teori keadilan

**Hans Kelsen** berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>11</sup>

Asas hukum merupakan salah satu bagian dari kaedah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga ia menjadi ruh dan spirit dari suatu perundang-undangan.<sup>12</sup>

Adapun asas-asas yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Asas monogamy

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa pada azasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Maka asas monogami merupakan kewajiban bagi seorang pria yang diharuskan hanya memiliki satu orang isteri, begitu juga sebaliknya seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami.

---

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hlm.5

<sup>11</sup> Stanley L. Pauluson, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm.47

<sup>12</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm.44

b. *Asas Lex Loci Celebrations*

Yang dimaksud dalam asas ini adalah hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan adalah sesuai dengan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan.

c. Asas kesepakatan

Di dalam pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”<sup>13</sup>

d. *Asas Lex Resital*

Mengenai benda-benda tetap harus dinilai menurut hukum dari Negara atau tempat dimana benda itu terletak.

Secara bahasa, Harta Bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.”<sup>14</sup>

Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gono-gini”, yang secara hukum artinya, “Harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri’.

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>14</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, hlm.27.

Menurut ketentuan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, ditentukan bahwa Harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) adalah seluruh harta benda/kekayaan yang diperoleh selama periode berlangsungnya perkawinan. Apakah harta tersebut diperoleh dari hasil kerja bersama atau dari jerih payah salah satu (suami atau isteri saja), maka harta tersebut tetap menjadi harta milik bersama.<sup>15</sup>

Selain pasal di atas dijelaskan pula dalam KUH Perdata Pasal 119 mengenai pengertian harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.<sup>16</sup>

Dalam KUH Perdata diatur pada buku I Bab ke VII tentang Perjanjian Perkawinan pada pasal 139 dan pasal 140 yang berbunyi “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpanan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.”<sup>17</sup>

Terdapat beberapa unsur dalam perkawinan campuran seperti, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, di Indonesia tunduk

---

<sup>15</sup> <https://pengacarabekasi.com/pengertian-harta-bersama-dalam-perkawinan/> diakses pada tanggal 10 november 2017 pukul 11.21 wib

<sup>16</sup> Damarudin, *Op.Cit*, hlm 4

<sup>17</sup> <http://www.suduthukum.com/2014/05/pengertian-harta-bersama.html> diakses pada tanggal 10 november 2017 pada pukul 11.32 wib.

pada hukum yang berlainan, perbedaan kewarganegaraan, salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>18</sup>

Perjanjian perkawinan atau *preuptial agreement* (tandatangan harta terpisah) adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum atau saat perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.<sup>19</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis skripsi ini adalah :

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>20</sup> Dalam penelitian yuridis empiris, tugas peneliti adalah mengkaji tentang fakta di lapangan yang diterapkan tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Prof. Abdul Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.13

<sup>19</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi PerceraianI*, Transmedia Pusat, Jakarta, 2008, hlm.78

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 54.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Metode pendekatan Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* beberapa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>21</sup>

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, lazimnya dikenal 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yang bersumber dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder yang digunakan ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm. 97.

Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), buku-buku, kamus hukum, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti internet dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ialah dengan menggunakan instrument seperti:

a. Studi lapangan (*Field Research*)

Suatu cara atau sistem penelitian secara langsung dilakukan di lapangan terhadap objek yang akan diteliti. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1) Teknik wawancara

Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Wawancara dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisis hasil penelitian untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar agar mudah dibaca dan di beri arti. Hasil analisa data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif dan/atau secara deduktif. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji karena tahap ketelitian dan pencurahan daya pikir diperlukan secara optimal.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 91.